



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adhol yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2019/PA.TSe, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri: Ayah Pemohon bernama AYAH, umur 59 tahun agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KOTA TARA KAN, Provinsi Kalimantan Utara. Dan Ibu Pemohon bernama IBU, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KOTA TARA KAN, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa Pemohon dalam tempo yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama LAKI

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI, umur 34 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, status perkawinan Duda Cerai Hidup, Tempat kediaman di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara;

Yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa selama ini keluarga Pemohon dan keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon 3 (tiga) kali namun ditolak oleh ayah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon beda Aliran;
5. Bahwa pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan lebih kurang 7 (tujuh) minggu;
6. Bahwa kondisi hamil pemohon tersebut sudah disampaikan kepada ayah dan ibu pemohon tetapi ayah dan ibu pemohon menyuruh pemohon untuk menggugurkan kehamilan pemohon tersebut;
7. Bahwa ayah dan ibu pemohon pernah berkata apabila pemohon tetap ingin menikah dengan calon suami pemohon dan mempertahankan kehamilan maka ayah dan ibu pemohon tidak mengakui lagi sebagai anak kandung mereka;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mendekati ayah Pemohon agar bisa menerima calon suami Pemohon akan tetapi sampai saat ini tidak berubah tetap tidak bisa menerima calon suami Pemohon;
9. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan atau

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan tetap atau sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya;

10. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara yang berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon sebagai Wali Hakim;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan hukum yang berlaku

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Pemohon sebagai wali nikah tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagai saksi, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa calon suami Pemohon yang bernama LAKI LAKI juga hadir dipersidangan, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mempunyai keinginan kuat untuk menikah dengan Pemohon, akan tetapi terhalang dengan wali Pemohon yang menolak menikahkan LAKI LAKI dengan Pemohon disebabkan karena perbedaan aliran, meskipun sudah beberapa kali berusaha melakukan pendekatan dengan wali Pemohon, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An PEMOHON, Nomor 64730260119000004 tanggal 4-2-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga An PEMOHON, Nomor 6410020608140002 tanggal 7-8-2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga An AYAH, Nomor 647 3021810080060 tanggal 7-7-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tarakan, Bukti tersebut telah bermeterai

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.3;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An LAKI LAKI, Nomor 6404041104850001 tanggal 14-7-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.4;
- Fotokopi Akta Cerai An LAKI LAKI, Nomor 0150/AC/2017/PA.TSe tanggal 20-6-2017 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor, Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti. P.5;
- Asli Hasil USG, An PEMOHON yang dikeluarkan oleh DOKTER, Sp.OG tanggal 21-1-2019, bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, Propinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi berteman sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan LAKI LAKI, akan tetapi wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- ✓ Bahwa penyebab keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon tersebut karena antara wali Pemohon dengan LAKI LAKI berbeda aliran, meskipun masih sama-sama beragama Islam;
- ✓ Bahwa saksi sudah mengajak LAKI LAKI untuk menemui orang tua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KAB BULUNGAN, propinsi

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suami Pemohon, karena saksi berteman sejak tahun 2017;
- ✓ Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikah dengan LAKI LAKI, akan tetapi wali Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon;
- ✓ Bahwa penyebab keengganan wali Pemohon untuk menikahkan Pemohon tersebut karena antara wali Pemohon dengan LAKI LAKI berbeda aliran, meskipun masih sama-sama beragama Islam;
- ✓ Bahwa saksi sudah mengajak LAKI LAKI untuk menemui orang tua Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Wali Adhol adalah bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama LAKI LAKI namun ayah kandung Pemohon sebagai wali nikah berdasarkan nasab, enggan menjadi wali nikah dengan alasan perbedaan aliran dengan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan bukti asli yang dikeluarkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di KAB TANA TIDUNG, Provinsi Kalimantan Utara, dan berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah tercatat sebagai keluarga pada alamat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 telah membuktikan bahwa orang tua Pemohon (wali Pemohon) berdomisili di KOTA TARAKAN, bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah membuktikan bahwa LAKI LAKI berdomisili di KAB TANA TIDUNG, bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa status LAKI LAKI adalah Duda Cerai dari seorang perempuan bernama PEREMPUAN, bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah membuktikan bahwa saat ini Pemohon dalam kondisi hamil, bukti tersebut telah bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan pemohon pada posita angka 2 yakni apakah benar wali Pemohon enggan menikahkan Pemohon hanya karena perbedaan aliran antara wali Pemohon dengan calon suami Pemohon (LAKI LAKI), maka Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikah dengan lelaki bernama LAKI LAKI, tetapi wali nikah Pemohon berdasarkan nasab yaitu ayah kandung Pemohon bernama AYAH enggan menjadi wali nikah;
- Bahwa alasan wali Pemohon enggan menjadi wali karena perbedaan aliran dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis dan sedang hamil, sedangkan laki-laki berstatus Duda Cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan lelaki LAKI LAKI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan laki-laki LAKI LAKI sudah sedemikian erat, dan mengakibatkan Pemohon hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan laki-laki LAKI LAKI tidak ada halangan menikah menurut hukum, adapun alasan wali pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan alasan perbedaan aliran, maka alasan tersebut tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, wali yang tidak bersedia menikahkan orang yang ada dalam perwaliannya, harus dinyatakan adhal, kecuali apabila keadaan calon suami tidak sekufu dengan calon isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasan wali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena itu, wali Pemohon harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa keadhalan wali harus dinyatakan didepan persidangan, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab Qulyubi Juz II Halaman 215, akan tetapi karena wali Pemohon sudah dipanggil secara

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran wali Pemohon kemuka persidangan semakin memperkuat dan membuktikan bahwa wali Pemohon adalah adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali pemohon telah dinyatakan adhal (enggan untuk menikahkan), maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali Hakim, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya :

Apabila para wali nikah bertentangan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya (H.R. Daru Quthni);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa saat ini Pemohon saat ini dalam keadaan hamil, sehingga demi kemaslahatan dan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi anak Pemohon, maka menikahkan Pemohon akan lebih manfaat dan meniadakan madarat ketimbang membiarkan Pemohon tidak berada dalam ikatan perkawinan hingga anak yang dikandungnya lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 jo pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Pemohon berdomisili di wilayah kecamatan Sesayap, maka Majelis Hakim menetapkan Pegawai Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami bernama LAKI LAKI;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan wali Pemohon (PEMOHON) yang bernama Suhardi Bin Saijo sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung sebagai Wali Hakim dalam pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan calon suami bernama LAKI LAKI;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1096000,00 (satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Najin, S.Ag. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Akhmad Najin, S.Ag.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp1.000.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00

Jumlah **Rp1.096.000,00**

(satu juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor

H. Abdurrahman, S.Ag

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.21/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)